



# Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia

Anasrullah<sup>1</sup>, Achmad Djunaidi<sup>2</sup>, Candra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, anasrullah23@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram, djuanidiachmad@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram, candra34@gmail.com

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 10-Januari-2017

Disetujui: 12 Maret-2017

### Kata Kunci:

Putusan  
Hakim  
Calon Tunggal  
Pilkada

## ABSTRAK

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hukum putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-8-2015 Tentang Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia dan implikasinya dalam pelaksanaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan dalam penelitian adalah perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan, jenis dan sumber datanya ialah data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan tehnik analisis data adalah dari hal yang bersifat induktif kededuktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin). Putusan Mahkamah Konstitusi calon tunggal dalam pilkada adanya kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Mahkamah Konstitusi menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya. Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945.

**Abstract:** *The purpose of this study is to explain the legal considerations of the decision of Constitutional Court Judge No. 100-PUU-8-2015 Regarding the Election of Single Candidates for Simultaneous Local Elections in Indonesia, the legal implications of the decision of the judges of the Constitutional Court No. 100 / PUU / 8/2015 on the election of a single candidate for simultaneous elections in Indonesia. This research includes normative legal research, the approach in research is legislation and library approach, the types and sources of data are perimer data and secondary data, data collection techniques using library studies and data analysis techniques are from things that are inductive, that is general data about the concept of law in the form of legal principles, postulates and teachings (doctrine). The decision of the Constitutional Court is the sole candidate in the election where there is a legal vacuum where when the requirements of at least two candidate pairs are not fulfilled. The Constitutional Court assesses that the legal vacuum has threatened the failure of the people's rights to be elected and elected for two reasons. First, the next simultaneous election delay has actually eliminated the Rakyat's right to be elected and elected in the next simultaneous election. Second, if such delays are justified, there is still no guarantee that in the next simultaneous election, the people's right to be elected and elected will be fulfilled. Accordingly, according to the Constitutional Court Pilkada which was postponed until the next election only because it did not fulfill the requirements of at least two candidate pairs contrary to the 1945 Constitution.*

## A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)

merupakan salah satu lembaga yang dapat mencapai dan mewujudkan keadilan substantif seperti yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di suatu negara hukum. (dalam Pasal 2 UU Mahkamah konstitusi mengatakan bahwa), Mahkamah Konstitusi merupakan sala satu lembaga negara yang

melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi atau kemandirian tersebut sangat berkaitan erat dengan sikap imparisial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang independen atau mandiri tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga satu mahkama yang tergantung pada badan lain dalam bidang-bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Independensi dan imparisialitas merupakan konsep yang mengalir dari doktrin separation of powers (pemisahan kekuasaan) yang harus dilakukan secara tegas agar cabang-cabang kekuasaan negara tidak saling mempengaruhi.

Sesungguhnya konsepsi independensi dan imparisialitas hakim tersebut mempunyai beberapa aspek atau dimensi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang dapat dilihat secara fungsional, kelembagaan (institusi), maupun secara personal dari masing-masing hakim[1]. Kebebasan fungsional menurut hukum tatanegara mengandung larangan bagi kekuasaan negara lain untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara oleh hakim baik dalam pertimbangan maupun dalam penjatuhan putusan.

Hal ini diartikan bahwa tidak hanya terbatas pada kebebasan dari campur tangan kekuasaan lainnya (Eksekutif dan Legislatif), tetapi juga kebebasan dari segala paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak extra judicial. Ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (2) Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang mengatur larangan campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, akan dipidana, adalah merujuk pada direktiva atau paksaan maupun suap atau kolusi.

Kebebasan tersebut tidak mengandung sifat mutlak karena tentu saja dibatasi oleh hukum dan keadilan yang didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari rakyat yang dirumuskan dalam pancasila. Satu hal yang sering kita dengar bahwa hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya secara judicial dan hanya bertanggung jawab kepada tuhan.

Kebebasan hakim secara fungsional melekat dengan pertanggung jawaban yang terbuka kepada masyarakat, sehingga hakim tidak hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebebasan fungsionalnya pada tuhan. Hakim harus dibimbing oleh hati nurani yuridisnya

dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan yang dapat ditilik oleh masyarakat.

Melalui Putusannya, salah satunya, Mahkamah Konstitusi mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan masyarakat seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final, dalam artian tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan juga putusan tersebut berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusannya tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian Undang-Undang, berlaku secara umum dan mengikat semua pihak baik itu perorangan dan/atau lembaga negara.

Penjelasan di atas memiliki kaitan dengan putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang diperbolehkan pelaksanaan pilkada kepada daerah yang hanya memiliki satu calon walaupun dalam undang-undang no 8 tahun 2015 tentang pilkada yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon hal tersebut MK menilai tidak memberikan solusi dan menyebabkan kekosongan hukum, sehingga dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Namun pada amar putusan MK tersebut MK menggunakan pendekatan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dan berdaulat untuk menentukan apakah seorang calon kepala daerah meskipun tunggal berhak atau tidak berhak untuk duduk sebagai kepala daerah. Selain itu MK juga menimbang apabila syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih tidak boleh tersandera oleh aturan paling sedikit dua pasangan calon, pemilihan harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon. Untuk itu pilkada tidak semata mata digantungkan pada keharusan paling sedikitnya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dalam UU Pilkada tampak bahwa pembentukan undang-undang ingin kontelasi pilkada setidaknya diikuti dua pasangan calon. Namun pembentukan undang-undang tidak memberikan jalan keluar apabila syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi.

Dengan demikian akan ada kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. MK menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya.

Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi. Oleh karena itu menurut MK Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian hukum terdapat dua jenis metode yaitu metode Normatif dan metode sosiologis/ empiris[2]. Adapun pengertian metode tersebut antara lain:

a. Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.

b. Metode penelitian hukum sosiologis (Empiris), hukum di konsepsikan sebagai pranata sosial yang secara ril dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independen variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*) namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*andependen variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (*sociology of law*)

Berdasarkan Penjelasan diatas maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berbasis pada peraturan Perundang-Undangan. Alasan Peneliti menggunakan Penelitian hukum Normatif yaitu karena dalam mengungkapkan kejadian atau fenomena dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi tentu berpedoman dari berbagai literatur peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Dan tugas peneliti adalah menjelaskan tentang penerapan peraturan perundang-undangan dan mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia.

Penelitian yuridis normatif, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain, yaitu[3]:

1) Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana metode pendekatan ini merupakan pengkajian terhadap peraturan

perundang-undangan itu sendiri yang terkait dengan isu hukum.

2. Metode pendekatan kepustakaan adalah suatu pengumpulan di lakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet[4].

Berdasarkan beberapa uraian metode tersebut di atas, maka dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan seperti, membaca, melihat, dan atau menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia.

### 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut[4]:

#### 1. Data primer

Data primer adalah bahan resmi yang diperoleh langsung dari kepustakaan, buku peraturan perundang-undangan serta kamus hukum dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan hal yang menjadi obyek dalam penelitian.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari pendapat para ahli atau para sarjana dari berbagai literatur/pedoman yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

#### 3. Data lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan dalam masyarakat terkait dengan pokok permasalahan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Dari penjelasan bahan hukum diatas peneliti dapat menggunakan data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari berbagai literatur atau perpustakaan serta peraturan perundang-undangan atau kamus hukum ilmiah, yang berkaitan dengan Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 terkait Pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah cara pengumpulan data di lakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan *conceptual approach* dalam arti mempelajari konsep atau prinsip atau doktrin hukum melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan

penelusuran bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan[4].

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Amandemen UUD 1945
  - 2) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pilkada.
  - 3) Putusan MK No100/PUU-XIII/2015 tentang pilkada serentak.
  - 4) Undang-Undang tentang Pemilu
4. Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan prinsip-prinsip hukum tentang Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis bahan hukum normatif/prespektif maksudnya adalah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau salahnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian mengenai putusan MK No 100/PUU.-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Data Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-8-2015

Sebelum dijelaskan mengenai dasar pertimbangan hukum putusan hakim mahkamah konstitusi (MK) No 100-PUU-8-2015 tentang pemilihan calon tunggal pilkada serentak di Indonesia terlebih dahulu peneliti akan mengawali penjelasan berkaitan dengan produk hukum dalam setiap putusan termasuk putusan hakim mahkamah konstitusi No 100-PUU-8-2015 tentang pemilihan calon tunggal pilkada serentak di Indonesia, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang, dan kewajibannya. Dalam membentuk produk hukum mahkamah Konstitusi dilakukan berbeda berdasarkan asas-asas pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum yang baik, meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembantu yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan.

Adapun produk Hukum dari Mahkamah konstitusi terdiri atas:

- a. Putusan Mahkamah

- b. Ketetapan Mahkamah
- c. Peraturan Mahkamah
- d. Keputusan Ketua Mahkamah

Materi muatan Mahkamah berisi:

- 1) Kepala putusan berbunyi:“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Pencatuman nama lembaga: Mahkamah Konstitusi RI.
- 3) Identitas pihak
- 4) Duduk perkara: ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan
- 5) Pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan
- 6) Konklusi
- 7) Amar putusan
- 8) Pendapat berbeda (dissetting opinion ) atau alasan berbeda (concurring opinion) dari hakim dan
- 9) Hari tanggal putusan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitra pengganti.

Undang-Undang RI No 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi termuat dalam konsideran antara lain:

- a) Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
- b) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Putusan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Pasal 10 Undang-Undang RI No 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yakni:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - (1) Menguji UU terhadap UUD NRI 1945.
  - (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
  - (3) Memutus pembubaran paratai politik, dan
  - (4) Memutus tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
  - (a) Penghinaan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara

- sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (b) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - (c) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - (d) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden,
  - (e) Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UUD NRI 1945.

Hak uji UU terhadap UUD diberikan kepada MK sebagai lembaga Yudikatif yang sejajar dengan pembuat UU selain didasari oleh pandangan perlunya checks and balances antar lembaga negara. Menurut John Marshall, (2014:75) menjelaskan membatalkan judiciary Act karena isinya bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Chief Justice Amerika Serikat itu:

- 1) Hakim bersumpah menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut.
- 2) Konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar isi konstitusi itu tidak dilanggar.
- 3) Hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan Judicial review, permintaan itu haruslah dipenuhi.

Berdasarkan kenyataan dan pengalaman, selain dapat menerima sepenuhnya alasan-alasan Marshall tersebut, ada lagi sebuah alasan tentang perlunya pelembagaan Judicial review yakni bahwa UU bertentangan dengan UUD, misalnya akibat adanya kepentingan-kepentingan politik pemegang suara mayoritas di parlemen, atau adanya kolusi politik antara anggota parlemen, atau adanya intervensi dari tangan pemerintah yang sangat kuat tanpa menghiraukan keharusan untuk taat asas pada UUD atau Konstitusi. Selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, banyak sekali UU yang dipersolkan karena bertentangan dengan UUD dan lebih mencerminkan kehendak politik sepihak pemerintah yang intervisionis, tetapi tidak ada lembaga yang mengujinya.

Dengan demikian, maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU bertentangan dengan UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi. Tujuan pembentukan MK untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada UU yang melanggar UUD, tanpanya benar dan cukup berhasil. Ini terbukti dari kenyataan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai sekarang MK sudah menerima permintaan dan melakukan pengujian terhadap hampir 100 UU yang banyak diantara putusan-putusannya dianggap sebagai putusan yang baik.

Adapun yang menjadi objek pengujian Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 terkait Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pilkada yakni:

- a. Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9):
- b. Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9)
- c. Pasal 51 ayat (2)
- d. Pasal 52 ayat (2)
- e. Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Ayat 4

Landasar pengujian pasal dalam Undang No 8 tahun 2015 tentang Pilkada dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandemen yakni:

- 1) Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- 2) Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menjelaskan Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan (Posita) Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang diuji mempersyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua pasangan calon peserta Pilkada untuk dapat diselenggarakannya Pilkada di suatu daerah. Pasal-pasal yang diuji itu kemudian diturunkan menjadi (bagian "Mengingat") Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2015, yang antara lain berisi:

- a. Pasal 89 ayat (1)
- b. Pasal 89 ayat (4)
- c. Pasal 89 A ayat (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- d. Pasal 89 A ayat (3)

Mekanisme pemilihan calon tunggal pada pilkada itu umumnya terbagi menjadi dua model antara lain sebagai berikut:

1. Dinyatakan terpilih secara aklamasi (otomatis); dan.
2. Harus tetap melalui proses pemilihan, yaitu dibandingkan dengan kolom kosong. Apabila suara yang memilih calon tunggal lebih banyak daripada yang memilih kolom kosong maka calon tunggal tersebut akan dinyatakan terpilih.

Berangkat dari penjelasan di atas tentu menjadi dasar pertimbangan putusan Mahkamah konstitusi No 100/PUU-VIII-2015. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah konstitusi No 100/PUU-VIII-2015 yang berkaitan dengan calon tunggal pada pilkada yakni[5]

- 1) Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KPU sebagai pihak terkait dalam perkara ini diperoleh suatu fakta hukum bahwa bagi daerah

yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan UU 8/2015;

- 2) Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8/2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945;
- 3) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karenanya Pilkada tersebut harus terselenggara secara demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan;
- 4) Setelah memperhatikan secara saksama rumusan norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian, maka tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, menginginkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah diikuti setidaknya-tidaknya oleh dua pasangan calon, tetapi di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah;
- 5) Meskipun KPU telah berusaha mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini dengan mengeluarkan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, namun Mahkamah menilai upaya tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang ada;
- 6) Dikatakan tidak menyelesaikan persoalan karena dua alasan. Pertama, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. Kedua, andaikata pun penundaan demikian dapat dibenarkan, quod non, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi karena pasal yang mempersyaratkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah konstitusi, adalah seperti yang tersirat dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pilkada

bahwa syarat minimal 2 pasangan calon kepala Daerah yang bernuansa tidak memiliki solusi dan bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah Setuju atau tidak Setuju dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Setuju" maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih "Tidak Setuju" maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara "Tidak Setuju" tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah konstitusi, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan "menang secara aklamasi" tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil studi Pemohon yang terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat (dalam pemilihan anggota House dan Senat), di Inggris, Kanada, Skotlandia (untuk pemilihan anggota parlemen), Islandia (untuk pemilihan Presiden), dan Singapura (untuk pemilihan Presiden dan parlemen). Penekanan terhadap sifat "demokratis" ini menjadi substansial karena telah diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran dan implementasi di lapangan, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan maksud pendapat Mahkamah di atas:

- (1) Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan "telah diusahakan dengan sungguh-sungguh" adalah telah dilaksanakannya seluruh ketentuan

mengenai pendaftaran, verifikasi, dan perpanjangan masa pendaftaran untuk terpenuhinya syarat minimal dua pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2015 tentang pilkada;

- (2) Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan setuju atau tidak setuju. Apabila pilihan setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan tidak setuju memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya;
- (3) Ketentuan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, "KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)" harus dimaknai "termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur". Begitu juga terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (9) UU No. 8/2015 yang mengenai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-VIII.2015 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian:

- 1) Menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian "menetapkan satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- 2) Menyatakan Pasal 50 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian "menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- 3) Menyatakan Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup "menetapkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam hal hanya terdapat satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur;

- 4) Menyatakan Pasal 52 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup "menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- 5) Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.

## **2. Implikasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No 100-PUU-8-2015 Terhadap Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak Di Indonesia**

Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang diperbolehkan pelaksanaan pilkada kepada daerah yang hanya memiliki satu calon walaupun dalam undang-undang no 8 tahun 2015 tentang pilkada yang mensyaratkan minimal dua pasangan calon hal tersebut MK menilai tidak memberikan solusi dan menyebabkan kekosongan hukum, sehingga dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Namun pada amar putusan MK tersebut MK menggunakan pendekatan prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dan berdaulat untuk menentukan apakah seorang calon kepala daerah meskipun tunggal berhak atau tidak berhak untuk duduk sebagai kepala daerah. Selain itu MK juga menimbang apabila syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih tidak boleh tersandera oleh aturan paling sedikit dua pasangan calon, pemilihan harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon. Untuk itu pilkada tidak semata mata digantungkan pada keharusan paling sedikitnya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dalam UU Pilkada tampak bahwa pembentukan undang-undang ingin kontelasi pilkada setidaknya diikuti dua pasangan calon. Namun pembentukan undang-undang tidak memberikan jalan keluar apabila syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi.

Dengan demikian akan ada kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. MK menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya.

Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi. Oleh karena itu menurut MK Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945.

Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-8-2015[6]

- 1) Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KPU sebagai pihak terkait dalam perkara ini diperoleh suatu fakta hukum bahwa bagi daerah yang tidak memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) pasangan calon tidak dapat menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan UU 8/2015;
- 2) Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8/2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945;
- 3) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karenanya Pilkada tersebut harus terselenggara secara demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan;
- 4) Setelah memperhatikan secara saksama rumusan norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian, maka tampak nyata kalau pembentuk Undang-Undang, di satu pihak, menginginkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah diikuti setidak-tidaknya oleh dua pasangan calon, tetapi di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah;
- 5) Meskipun KPU telah berusaha mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya ini dengan mengeluarkan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015, namun Mahkamah menilai upaya tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang ada;
- 6) Dikatakan tidak menyelesaikan persoalan karena dua alasan. Pertama, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya

telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. Kedua, andaikataupun penundaan demikian dapat dibenarkan, quod non, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi karena pasal yang mempersyaratkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon itu sendiri masih berlaku;

Demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon;

a. Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon;

b. Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil studi Pemohon yang terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat (dalam pemilihan anggota House dan Senat), di Inggris, Kanada, Skotlandia (untuk pemilihan anggota parlemen), Islandia (untuk pemilihan Presiden), dan Singapura (untuk pemilihan Presiden dan parlemen). Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena telah diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran dan implementasi di lapangan, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan maksud pendapat Mahkamah di atas:

- (a) Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakannya seluruh ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi, dan



perpanjangan masa pendaftaran untuk terpenuhinya syarat minimal dua pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2015;

- (b) Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya;
- (c) Ketentuan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”. Begitu juga terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (9) UU No. 8/2015 yang mengenai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Amara Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian:

- (a) Menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- (b) Menyatakan Pasal 50 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu tiga (3) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu (1) pasangan calon bupati dan wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- (c) Menyatakan Pasal 51 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak

dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam hal hanya terdapat satu (1) pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur;

- (d) Menyatakan Pasal 52 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan satu (1) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta satu (1) pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- (e) Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.

### 3. Implikasi Hukum terhadap Putusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015 Calon Tunggal Kepala Daerah

Hal ihwal syarat Calon Kepala Daerah, calon tunggal dan calon perseorangan memunculkan keadaan hukum baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, Putusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015; pada intinya menyatakan calon tunggal Kepala Daerah setelah dilakukan upaya maksimal agar terdapat dua Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah oleh KPUD, tetapi hanya Paslon tunggal itu-itu saja, maka terhadap calon tunggal tersebut tetap diikuti dalam Pilkada dengan desain surat suara secara plebisit atau referendum; meminta pemilih untuk menentukan pilihannya “setuju” atau “tidak setuju.” Kedua, terhadap putusan MK Nomor: 60/PUU-XIII/2015 terkait calon perseorangan, syarat dukungan perseorangan tidak lagi bersandar pada totalitas (semua) jumlah penduduk atas wilayah terselenggaranya Pilkada berikut dengan syarat presentasinya, tetapi standar penghitungan dukungannya didasarkan pada jumlah penduduk yang wajib pilih (Daftar Pemilih Tetap: DPT) saja di wilayah tersebut. Selanjutnya dalam penelitian ini, akan dititikberatkan pada aspek hukum calon tunggal Kepala daerah sebagai konsekuensi yuridis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah akibat Putusan MK a quo, yang mengakomodasi daulat rakyat dalam hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Apabila putusan MK sudah diputuskan, maka kedaulatan rakyat tidak boleh ditunda-tunda. Bahwa dengan Pilkada calon tunggal dalam desain sistem referendum, ketika rakyat ternyata yang menyatakan mayoritas keridaksetujuannya terhadap calon tunggal, maka penundaan kepala daerah definitif di suatu wilayah harus karena kehendak rakyat itu sendiri.

Kondisi ini semakin diperumit dengan syarat presentase selisih suara yang diatur dalam UU Pilkada terkait sengketa hasil (mulai dari 2 persen, 1,5 persen, 1 persen, hingga 0,5 persen) dengan dua standar pengukuran dapat tidaknya hasil suara dipermasalahkan ke MK (Vide: Pasal 158 UU Pilkada). Pertama, harus mengacu pada semua jumlah penduduk di wilayah yang menyelenggarakan pilkada, tetapi di saat yang lain MK juga sudah melahirkan norma baru terkait syarat calon perseorangan yang didasarkan pada angka dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja. Tentu idealnya dalam Pasal a quo syarat 2 persen hingga 0,5 persen itu yang

ditarik dari semua jumlah penduduk wilayah terselenggaranya Pilkada, seharusnya standar presentase demikian berubah pula ke standar angka DPT sebagai pijakan hitungan presentase untuk selisi suara itu. Untuk menyikapi problematika hukum ini, melalui syarat calon perseorangan berdasarkan angka DPT a quo putusan MK. Sebagai syarat perseorangan berdasarkan angka dari totalitas jumlah penduduk, yang sudah terlaksana dalam tahapan Pilkada, maka untuk saat ini putusan MK a quo belum dapat diberlakukan atas syarat presentase dukungan calon perseorangan berdasarkan angka DPT.

Putusan MK dalam pemaknaan ketentuan yang nonretroaktif, setidaknya-tidaknya masih bisa digunakan bahwa standar hitungan semua jumlah penduduk dari wilayah penyelenggaraan Pilkada sebagaimana standar tersebut digunakan untuk gugatan sengketa hasil ke MK. Kedua, terkait selisih suara 2 Persen hingga 0.5 persen tersebut, dengan standar angka presentase selisi suara juga masih kabur: apakah berdasarkan selisi suara dari pemenang pertama atautkah selisi suara dalam hitungan presentase itu diukur berdasarkan suara pengklaiman. KPU/D menyatakan, adalah angka presentase demikian diukur berdasarkan selisi suara pemenang pertama. Berarti kalau demikian tafsirannya, dalam hal terdapat calon lebih dari dua, maka kecil kemungkinan, perolehan suara pemenang ketiga, keempat, dst, dapat mengajukan gugatan atas sengketa hasil ke MK.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Dasar pertimbangan putusan MK calon tunggal pilkada membuka pintu seluas-luasnya bagi terselenggaranya pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon adalah demi melindungi hak konstitusional warga negara, terutama hak dipilih dan memilih serta mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan spirit demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan.

Implikasi hukum putusan MK calon tunggal pilkada adanya kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. MK menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya. Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi.

Diharapkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal pilkada dapat mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan masyarakat seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Diharapkan semua pihak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal pilkada merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakannya putusannya tersebut

dalam artian tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada editor yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan baik.

#### DAFTAR RUJUKAN

- [1] U.-U. R. Indonesia, "Sistem Pendidikan Nasional," *Jakarta Direktorat Pendidik. Menengah Umum*, 2003.
- [2] A. Amiruddin, H, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Y: RajaGrafindo Persada, 2012.
- [3] P. Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media*, 2005.
- [4] M. Fajar and Y. Achmad, "Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010.
- [5] N. S. Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *J. Huk.*, vol. 26, no. 2, pp. 667–690, 2019.
- [6] J. Asshiddiqie, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT," *Bhuana Ilmu Pop.*, 2008.